

# EKSPLOITASI JASA ANAK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 DAN HUKUM PIDANA ISLAM

**Shofiyul Fuad Hakiky**

ibrakenhaky@gmail.com

Jl. Mangga Gg. Angrek No.10

Campurejo, Bojonegoro

**Abstract:** Exploitation to a child is an inhumane act. Although a ban on the exploitation of child's services is legally mentioned in legislation, but it is different in reality. We can see some adult people take their babies to begging, singing under traffic light, even they are recruited as factory workers and others. It is because the exploiters of the children's service are less fear or underestimate to the existing sanctions under the child protection legislation No. 23 of 2002. The criminal sanction against perpetrators of child exploitation as contained in Law No. 23 of 2002 section 83, 84, and 88 is considered less straight. On Islamic jurisprudence perspective, a child is in need of special attention. It can be in the form of guidance, education, and legal protection. Whatever is done by a child, it has not been subjected to the burden of law. So that even if the child was given a penalty, then the punishment should be an educational one, not to exceed the limit of a child's ability. On the other hands, considering the mental and psychological effects of the child is quite important for his/her development in the future.

**Keywords:** Exploitation, children's services, law, Islamic criminal law.

**Abstrak:** Eksploitasi anak merupakan tindakan yang tidak berperikemanusiaan. Meskipun larangan eksploitasi jasa anak ada dalam undang-undang, tetapi pada kenyataannya masih terjadi, contohnya; anak bayi yang diajak orang tuanya mengemis, mengamen di pingir perempatan lampu lalu lintas, buruh pabrik, dan lain-lain. Hal tersebut dikarenakan pelaku eksploitasi jasa anak kurang takut atau meremehkan sanksi yang ada dalam undang-undang perlindungan anak No.23 tahun 2002. Sanksi pidana terhadap pelaku eksploitasi jasa anak yang tercantum dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terletak pada pasal 83, 84, dan 88. Dalam pandangan fiqh anak-anak perlu mendapat perhatian khusus, berupa pembinaan, pendidikan, dan perlindungan hukum. Apapun yang dilakukan oleh anak-anak belum dikenai beban hukum, sehingga walaupun anak itu diberikan sanksi, maka sanksinya harus bersifat pendidikan, tidak melampaui batas kemampuan anak, dan harus mempertimbangkan efeknya terhadap perkembangan jiwa anak.

**Kata Kunci:** Eksploitasi, jasa, anak, undang-undang, Hukum pidana Islam.

## Pendahuluan

“Anak merupakan generasi muda dan tumpuan harapan bangsa” Kata-kata ini memberikan pemahaman bahwa penerus cita-cita bangsa ini terletak pada mereka yang merupakan sumber daya manusia (SDM) yang harus dikembangkan, dilindungi dan diberi hak-haknya. Oleh karena itu dalam rangka menciptakan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas, baik secara fisik, mental, dan moral dibutuhkan pembinaan dan pembimbingan secara mendalam dan terus-menerus tanpa mengabaikan hak-hak mereka sebagai anak.

Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 2003 tentang Tenaga Kerja disebutkan pengertian anak yaitu: “Anak adalah setiap orang yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun.”<sup>1</sup> Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi: “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”<sup>2</sup>

Berangkat dari dua pengertian tentang anak di atas menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang umurnya belum mencapai 18 tahun. Dalam konvensi hak anak atau yang lebih dikenal dengan KHA juga dijelaskan bahwa “Untuk tujuan-tujuan konvensi ini, seorang anak berarti setiap manusia di bawah umur delapan belas tahun kecuali menurut undang-undang yang berlaku pada anak, kedewasaan dicapai lebih awal. Maka dalam kondisi apapun dan dengan alasan apapun anak yang di bawah umur 18 (delapan belas) tahun, harus mendapatkan hak-hak mereka sepenuhnya.”<sup>3</sup>

Dalam UUD 1945 juga dijelaskan bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.<sup>4</sup> Maka dapat dipastikan bahwa anak mempunyai hak konstitusional dan negara wajib menjamin serta melindungi pemenuhan hak anak yang merupakan hak asasi manusia (HAM). Berbicara masalah diskriminasi hal ini cukup rentan terjadi di kalangan anak-anak, hal ini terbukti banyaknya kasus mengenai eksploitasi anak.

---

<sup>1</sup> Pasal 1 ayat (2) UU No 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

<sup>2</sup> Pasal 1 ayat (1) UU No 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

<sup>3</sup> Pasal 1 ayat (1) Konvensi tentang Hak-hak Anak (KHA) Disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa pada tanggal 20 Nopember 1989.

<sup>4</sup> UUD 1945 Pasal 28B Ayat 2.

Dalam konvensi hak anak disebutkan ada empat prinsip dasar yang kemudian menjadi serapan dari UU no 23/2002 yaitu:

- a. Prinsip non-diskriminasi. Artinya semua hak yang diakui dan terkandung dalam Konvensi Hak Anak harus diberlakukan kepada setiap anak tanpa pembedaan apapun. Prinsip ini tertuang dalam Pasal 2 Konvensi Hak Anak.
- b. Prinsip yang terbaik bagi anak (*best interest of the child*) yaitu bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah atau badan legislatif. Maka dari itu, kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama (Pasal 3 ayat 1). Maksudnya bahwa pendapat anak, terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya, perlu diperhatikan dalam setiap pengambilan keputusan. Prinsip ini tertuang dalam Pasal 12 ayat 1 Konvensi Hak Anak.
- c. Prinsip atas hak hidup, kelangsungan dan perkembangan (*the rights to life, survival and development*). Yakni bahwa negara-negara peserta mengakui bahwa setiap anak memiliki hak yang melekat atas kehidupan (Pasal 6 ayat 1). Disebutkan juga bahwa negara-negara peserta akan menjamin sampai batas maksimal kelangsungan hidup dan perkembangan anak (Pasal 6 ayat 2).
- d. Prinsip penghargaan terhadap pendapat anak (*respect for the views of the child*). Maksudnya bahwa pendapat anak, terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya, perlu diperhatikan dalam setiap pengambilan keputusan. Prinsip ini tertuang dalam Pasal 12 ayat 1 Konvensi Hak Anak.<sup>5</sup>

Penelusuran tentang status hukum dari praktek terselubung pekerja anak di bawah umur pada hakikatnya memiliki beberapa dimensi, di mana kita harus mengetahui bagaimana hukum Islam melihat anak berikut hak dan kewajiban yang melekat untuk makhluk satu ini. Dalam mengkaji status hukum dari pekerja anak dalam perspektif hukum Islam perlu ditelusuri beberapa hal, di antaranya: (1) Cakap hukum dan bagaimana periodisasi umur yang diatur dalam Islam, (2) Anak, konsep pengasuhan (*hadhānah*) dan kaitannya dengan relasi kerja dalam Islam.

---

<sup>5</sup> Supriyadi W. Eddyono, "Pengantar Konvensi Hak Anak", Makalah disampaikan dalam Kursus HAM untuk Pengacara Tahun 2002.

Berdasarkan hal di atas, maka artikel ini membahas tentang eksploitasi jasa anak dibawah umur perspektif hukum Islam.

### **Pengertian Anak menurut Hukum Islam**

Anak (Arab: *walad*; jamak *aulād*), di dalam Ensiklopedi Islam didefinisikan sebagai turunan kedua manusia, yaitu manusia yang masih kecil (anak-anak). Di dalam al-Qur'an, anak disebut sebagai berita baik, hiburan pada pandangan mata, dan perhiasan hidup.<sup>6</sup> Firman Allah dalam QS. Maryam: 7:

Hai Zakaria, sesungguhnya Kami membawa kabar gembira kepadamu akan beroleh seorang anak yang bernama Yahya, yang sebelumnya Kami belum pernah menciptakan orang yang serupa dengan dia.<sup>7</sup>

Anak adalah seorang lelaki atau perempuan yang belum dewasa atau belum mengalami masa pubertas. Anak juga merupakan keturunan kedua, di mana kata "anak" merujuk pada lawan dari orang tua, orang dewasa adalah anak dari orang tua mereka, meskipun mereka telah dewasa.

Walaupun begitu istilah ini juga sering merujuk pada perkembangan mental seseorang, walaupun usianya secara biologis dan kronologis seseorang sudah termasuk dewasa namun apabila perkembangan mentalnya atau urutan umurnya maka seseorang dapat saja diasosiasikan dengan istilah "anak".<sup>8</sup>

Pengertian lain menyebutkan bahwa anak adalah salah satu titipan Tuhan yang harus dijaga, dikasihi, dinafkahi dan dididik dengan ilmu, etika, agama, serta pengetahuan lainnya, sehingga anak tersebut dapat menjadi seorang generasi penerus yang membanggakan untuk bangsanya.<sup>9</sup> Anak senantiasa dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi.<sup>10</sup>

Dalam pandangan Islam, anak adalah seseorang yang berada dalam kandungan sampai berusia delapan belas tahun, yang dimaksud dalam

---

<sup>6</sup> Ibid,141.

<sup>7</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahnya* (Surabaya: Al Hidayah, 1992), 427.

<sup>8</sup> <http://id.wikipedia.org/wiki/Anak>, 24-03-2010, jam 23:13

<sup>9</sup> Aghnia,Wulandari,[http://naynatasantana.ngeblogs.com/2010/03/02/sosialisasimasyarakat\\_tentang-eksploitasi-anak/](http://naynatasantana.ngeblogs.com/2010/03/02/sosialisasimasyarakat_tentang-eksploitasi-anak/), 25-03-2010, jam 03:00.

<sup>10</sup> Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), *Pedoman Penanganan Anak Berhadapan dengan Hukum (Pelaku, Korban dan Saksi Tindak Pidana)* (Jakarta, 2007), 1.

kandungan para ulama berbeda pendapat. Pendapat pertama mengatakan sejak bertemunya sperma dengan ovum di dalam rahim ibu. Pendapat kedua bahwa permulaan masa anak dimulai ketika ruh ditiupkan dalam tubuh janin yang berusia 120 hari atau 4 bulan.<sup>11</sup>

### **Kriteria Anak di Bawah Umur menurut Hukum Islam**

Kriteria anak, di bawah umur di sini adalah anak yang belum mencapai dewasa. Sedangkan yang dimaksud dewasa ialah:

a) Waktu, masa.

b) sampai umur; akil baligh.<sup>12</sup>

Sedangkan yang dimaksud baligh adalah anak yang sudah sempurna keahliannya (akalnya), sehingga ia menanggung kewajiban secara penuh dan mempunyai hak yang sempurna, terkecuali ada hal-hal yang menghalangi keahliannya menjadikannya ia tidak cakap bertindak dalam hukum.<sup>13</sup>

Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dalam kitabnya *Matan Bukhari*<sup>14</sup> disebutkan bahwa seorang sahabat nabi yang bernama Ibnu Umar, berkeinginan untuk memajukan diri pada perang uhud ketika umurnya baru 14 tahun, nabi tidak menerimanya. Sabda Rasulullah saw dalam kitab shahih Bukhari:

Saya telah memajukan diri untuk menjadi tentara pada peperangan uhud sedangkan saya pada waktu itu berumur 14 tahun tidak diterima Rasulullah saw. Dan pada peperangan, Khandaq saya memajukan diri pula, sedang saya sudah berumur 15 tahun, saya diterima Rasulullah saw menjadi tentara. (diriwayatkan Bukhari).

Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan batas-batas baligh. Berikut adalah pendapat dari sebagian para ulama madzhab:

a) Menurut ulama Hanafiyah, batas baligh bagi laki-laki adalah *ihtilâm* (mimpi keluar mani) dan menghamili perempuan. Sedangkan untuk perempuan ditandai dengan haid dan hamil. Apabila tidak dijumpai tanda-tanda tersebut, maka balighnya diketahui dengan umurnya.

---

<sup>11</sup> Ibnu Amshori, *Perlindungan Anak Menurut Perspektif Islam* (Jakarta: Komisi Perlindungan Anak Indonesia, 2007), 14.

<sup>12</sup> WJS. Porwadamoto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta, Balai Pustaka, 1982), 96.

<sup>13</sup> Khudhari Bik, *Ushul Fiqh* (Mesir, Al-Maktabah Al-Tijarah Al-Kubra, t.t.), 177.

<sup>14</sup> Imam Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhori, *Shahih al-Bukhari* (Mesir: Maktabah An-Nasyiriyah), 106.

Menurutnya umur baligh bagi laki-laki adalah 18 tahun dan bagi perempuan 17 tahun.

- b) Menurut ulama Malikiyah, batas baligh bagi laki-laki adalah keluar mani secara mutlak, baik dalam keadaan terjaga maupun dalam mimpi, dan bagi perempuan adalah haid dan hamil.
- c) Menurut ulama Syafi'iyah, batasan baligh bagi laki-laki maupun perempuan dengan sempurnanya usia 15 tahun dan keluar mani, apabila keluar mani sebelum usia itu maka mani yang keluar itu adalah penyakit bukan dari baligh, maka tidak dianggap baligh, dan haid bagi perempuan dimungkinkan mencapai umur 9 tahun.
- d) Menurut ulama Hanabilah, batas baligh bagi laki-laki maupun perempuan ada tiga hal yaitu :
  - 1) Keluar mani dalam keadaan terjaga ataupun belum mimpi, dengan bersetubuh dan sebagainya.
  - 2) Mencapai usia genap 15 tahun.
  - 3) Bagi perempuan ditambahkan adanya tanda haid dan hamil. Dan bagi banci (*khuntsā*) diberi batasan usia 15 tahun.<sup>15</sup>

Imam Abdul Qadir 'Audah menjelaskan fase-fase yang ditempatkan oleh seorang sejak lahir sampai dewasa. Ada tiga fase yaitu:

a) *Marhalah In'idâm al-Idrâk*

Fase ini dimulai sejak seseorang dilahirkan sampai mencapai umur 7 tahun. Dalam masalah ini seorang anak ditetapkan belum mempunyai kesadaran dalam bertindak. Seorang anak dalam masalah ini disebut *ghair mumayyiz*. Sebenarnya ketamyizan seorang anak itu tidak dapat dipastikan dengan tercapainya umur ini, sebab seorang anak ada kalanya sudah mencapai umur 7 tahun, mengingat kondisi jasmani dan iklim daerah tempat anak itu berada. Namun demikian para fuqaha menetapkan umur 7 tahun itu sebagai ketetapan ketamyizan seorang anak demi keseragaman hakim.

b) *Marhalah al-Idrâk adh-Dha'îf*

Fase ini dimulai sejak seseorang anak berumur 7 tahun sampai berumur 15 tahun. Anak dalam masalah ini disebut anak *mumayyiz*. Anak *mumayyiz* tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Jadi anak yang *mumayyiz* berarti

---

<sup>15</sup> Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Figh Alâ al-Madzâhib al-Arba'ah* (Beirut: Al-Maktabah Al-Tijariyah Al Kubra, 1972), 350-352.

seorang anak yang telah mampu membedakan antara yang baik dan yang buruk, tetapi ia belum mampu dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatan yang ia lakukan. Akan tetapi ia dapat dijatuhi pidana pengajaran. Dalam soal perdata ia disamakan dengan anak belum *tamyîz*.

### C) *Marhalah al-Idrâk al-Tâm*

Fase ini dimulai sejak seorang berumur 15 tahun sampai meninggal dunia. Maka ia telah dewasa dan karenanya ia sudah mempunyai pertanggungjawaban penuh, baik dalam lapangan hukum perdata, pidana dan dalam menjalankan kewajiban-kewajibannya dengan tuhan.<sup>16</sup>

Dalam Islam seorang akan dikenakan pembebanan hukum apabila seseorang itu mukallaf. Dengan demikian segala perbuatan itu akan dikenakan hukum seperti yang berhubungan dengan kewajiban, larangan, makruh dan Ibahah. Orang mukallaf menurut ulama ushul disebut *mahkûm 'alaih*.<sup>17</sup>

Dalam hal ini, ada beberapa syarat bagi mukallaf untuk dapat dikenakan pembebanan hukum yaitu:

- a) Mukallaf dapat memahami taklif, seperti mampu memahami nash-nash yang dibebankan dari al-Qur'an dan sunnah secara langsung atau perantaraan, karena orang yang tidak mampu memahami dalil taklif dia tidak dapat mengikuti apa yang dibebankan kepadanya dan tidak tahu apa yang menjadi tujuannya. Akal orang yang belum bisa memahami, baik itu orang yang lupa, tidur, gila dan anak-anak tidak bisa diberi beban hukum, sebagaimana sabda Rasulullah saw yang berbunyi:

"Dari Usman bin Abi Syaibah dari Yazid bin Harun dari Khamad dari Ibrahim dari Aswad dari A'isyah RA. bahwa Rasulullah saw bersabda: Tidak dikenakan hukum atas tiga orang yaitu anak kecil hingga ia baligh, orang yang tidur hingga ia terjaga dan orang yang gila hingga ia sembuh."<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> Abdul Qadir 'Audah, *At-Tasyrî' Al-Jinâiy Al-Islâmiy*, Juz I (Turki: Juz I, Muassasah arrisalah, 1981), 601-602.

<sup>17</sup> Al-Ghazali, *Al-Mustasyâr* (Mesir: Maktabah Al-Tijariyah, 1975), 15.

<sup>18</sup> Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud*, Juz. IV (Beirut: Dar Al-Ihya', 2001), 14.

Syarat ini selaras dengan yang dikemukakan oleh Khudlari Beik, sebagai berikut:

Di antara syarat taklif adalah mampu memahami nash-nash (*khithāb*) dalam arti memahami arti bentuk lafadl yang menunjukkan pembebanan.<sup>19</sup>

- b) Mukallaf adalah orang yang ahli (cakap) dengan sesuatu yang dibebankan kepadanya. Sedang pengertian *ahliyyah* menurut bahasa adalah *al-shalāhiyyah* yang berarti (layak).<sup>20</sup> Sedangkan pengertian *ahliyyah* menurut Abu Zahrah adalah layaknya seseorang untuk menerima hak dan kewajiban.<sup>21</sup>

Menurut ulama ushul, *ahliyyah* itu terbagi menjadi dua macam yaitu:

1) *Ahliyyah al-Wujūb* (Ahli Wajib)

Pada dasarnya dapat ditetapkan sebagai ahli wajib karena keadaannya (wujudnya) sebagai manusia. Keahlian manusia sebagai ahli wajib ini sejak permulaan manusia, mulai/sejak janin sampai meninggal dunia. Ketika masih dalam bentuk janin (dalam kandungan) ahli wajib itu berkurang karena baginya hanya ditetapkan hak-haknya saja. Kalau janin itu lahir maka dikatakan sebagai ahliyah dan bila lahir dengan keadaan mati dianggap tidak pernah ada.<sup>22</sup>

2) *Ahliyyah al-Adā'* (layak melaksanakan)

Pada dasarnya ditetapkannya ahli melaksanakan bukan karena wujudnya sebagai manusia, akan tetapi ditetapkannya ahli melaksanakan adalah bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk. Ahli melaksanakan ialah layaknya mukallaf untuk diperhitungkan menurut syara', ucapan dan perbuatannya.<sup>23</sup>

Keahlian melaksanakan ini melihat kadar akal nya karena akal itulah yang dijadikan sebagai asas. Ahli melaksanakan yang sempurna adalah ketika sempurnanya akal karena baligh yang sudah dibebani syara' dan baligh itu disertai dengan sehatnya akal. Sedang ahli ada yang kurang yaitu anak kecil yaitu anak kecil yang sudah mumayiz dan yang menyerupainya.<sup>24</sup>

---

<sup>19</sup> Khudhari Bik, *Ushul al-Fiqh*, 110.

<sup>20</sup> Abd. Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh* (Jakarta: Majlis A'la Indonesia, 1999), 135.

<sup>21</sup> Muh. Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh* (Mesir: Dar Al-Fikr, 2003), 229.

<sup>22</sup> Ibid, 237.

<sup>23</sup> Abd. Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, 136.

<sup>24</sup> Muh. Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, 233.

## Sanksi Pidana Anak di Bawah Umur menurut Hukum Islam

Dalam lapangan hukum pidana, anak di bawah umur tidak bisa dipersamakan dalam hukum dengan orang yang sudah mukallaf, karena ada hal-hal tertentu yang tidak dimiliki oleh anak di bawah umur. Bagi anak yang belum *tamyiz*, bila ia melakukan *jarimah*, maka ia tidak dijatuhi hukuman baik sebagai hukuman pidana atau sebagai pengajaran. Ia dibebaskan secara murni dari sanksi hukuman, karena ia belum mempunyai kesadaran berfikir yang sempurna, belum bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Adapun mengenai batasan hukuman pengajaran diserahkan kepada penguasa; yaitu yang sesuai dengan *jarimah*nya. Tetapi sudut pandang dari fuqaha, hukuman pengajaran tersebut adalah berupa caci maki dan pukulan.<sup>25</sup>

Menurut ulama Hanafiyah, bahwa perbuatan anak di bawah umur dalam akibat hukumannya tidak sama hukumnya dengan orang yang sudah baligh sehingga dalam hal pembunuhan anak di bawah umur tidak wajib kafarat, dan tidak menyebabkan hak untuk mewarisi.<sup>26</sup> Pendapat tersebut didukung oleh pendapat Abu Zahrah bahwa anak di bawah umur, baik yang belum *tamyiz* maupun sudah *tamyiz* diserupakan hukumannya dengan hukum orang gila apabila ia melakukan perbuatan jelek (melanggar hukum pidana). Sehingga bila anak tersebut membunuh seseorang kerabatnya dengan sengaja maupun tidak sengaja maka anak tersebut tidak diharamkan untuk mengambil pusaknya, karena perbuatannya tadi tidak dihalalkan untuk dipidana dan karena pembunuhan yang bisa menyebabkan terhalangnya hak waris adalah pembunuhan yang bisa dipidana. Padahal anak yang di bawah umur belum berhak dipidana.<sup>27</sup>

Anak di bawah umur yang belum *mumayyiz* dengan dihukum *ta'zir* sebagai hukumnya, akan tetapi dilihat dari pengajarannya dan sebagai preventif agar tidak mengulangi perbuatannya lagi.<sup>28</sup> Abdul Qadir Audah lebih jauh mengatakan, bahwa anak yang belum *mumayyiz* melakukan *jarimah* hukumannya adalah murni hukuman pengajaran bukan merupakan hukuman *jinayah*, karena anak yang belum *mumayyiz* belum memenuhi syarat untuk dihukum.<sup>29</sup>

<sup>25</sup> Abdul Qadir 'Audah, *At-Tasyri' Al-Jinâiy Al-Islâmiy*, 604.

<sup>26</sup> Ahmad Fathi Bahisny, *Al-Qishash fi Al-Fiqh Al-Islâmiy* (Mesir: Syirkah Arabiyah, 1964), 64.

<sup>27</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, 481.

<sup>28</sup> *Ibid.*, 67.

<sup>29</sup> Abdul Qadir 'Audah, *At-Tasyri' Al-Jinâiy Al-Islâmiy*, 604.

Hal ini sesuai dengan sabda nabi saw yang berbunyi:

Ajarilah anak-anakmu shalat ketika sudah berumur tujuh (7) tahun dan pukullah dia apabila tidak melakukan shalat pada umur sepuluh tahun.<sup>30</sup>

Dari hadis yang diriwayatkan Muhammad at-Turmudzi dalam kitabnya Sunan Turmudzi tersebut dapat diambil pengertian bahwa bila anak sudah *tamyiz* (berumur 7 tahun) maka hendaklah disuruh untuk menjalankan perintah Allah, akan tetapi pekerjaan-pekerjaan tersebut belum diberatkan atas dirinya. Maka jika ia shalat, tidak harus menyesuaikan shalatnya. Andaikan ia rusak, ia tidak diwajibkan mengulanginya. Kemudian bila ia telah samapai usia 10 tahun, maka jika ia tidak mau melaksanakan perintah Allah boleh dipukul sehingga ia mau melakukannya. Hal ini berlaku pula sebaliknya dalam hal melakukan perbuatan pidana. Apabila ia telah melakukan perbuatan pidana, maka ia boleh dihukum dengan hukuman pengajaran sehingga ia tidak melakukan perbuatan pidana lagi.

### **Eksploitasi menurut UU Nomor 23 Tahun 2002**

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian eksploitasi adalah pemanfaatan untuk keuntungan sendiri, penghisapan, pemerasan atas diri orang lain yang merupakan tindakan tidak terpuji. Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan anak, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang berusia di bawah 21 Tahun dan belum menikah,<sup>31</sup> sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.<sup>32</sup>

Menurut undang-undang tersebut, anak adalah siapa saja yang belum berusia 18 tahun, belum menikah, dan termasuk anak yang masih di dalam kandungan (berarti segala kepentingan yang mengupayakan perlindungan terhadap anak sudah dimulai sejak berada di dalam kandungan hingga berusia 18).<sup>33</sup> Adapun usaha perlindungan anak harus

---

<sup>30</sup> Al-Turmudzi, *Jami' Ash-Shahih Al-Imam Al-Hafidh Abi Isa Muhammad At-Turmudzi*, Juz I (Beirut: Dar al-Fikri, 1982), 553.

<sup>31</sup> Zainal Asikin, *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 2.

<sup>32</sup> Sholeh Soeaidy, *Dasar Hukum Perlindungan Anak* (Jakarta: Novindo Pustaka Mandiri, 2001), 19.

<sup>33</sup> Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1998), 31.

diterapkan sebaik mungkin, karena perlindungan anak merupakan cerminan dari adanya keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum dalam suatu masyarakat. Memperhatikan dan menanggulangi masalah perlindungan anak merupakan suatu kewajiban bersama-sama oleh setiap anggota 16 masyarakat dan pemerintah apabila ingin berhasil melakukan pembangunan nasional dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

Adapun yang dimaksud dengan eksploitasi anak oleh orang tua atau pihak lainnya, yaitu menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi ekonomi atau seksual terhadap anak (Pasal 66 ayat 3 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak).<sup>34</sup> Dengan demikian, jelaslah bahwa eksploitasi anak merupakan tindakan tidak terpuji, karena tindakan eksploitasi anak telah merampas hak-hak anak, seperti mendapatkan kasih sayang dari orangtua, pendidikan yang layak, dan sarana bermain yang sesuai dengan usianya. Selain itu, eksploitasi pada anak dapat berdampak pada gangguan fisik maupun psikologis anak. Gangguan pada anak juga dapat berdampak panjang pada masa depan anak yang kurang dapat membedakan antara yang benar dan yang salah karena rendahnya tingkat pendidikan anak yang dieksploitasi.

## **Macam-macam Eksploitasi menurut UU No. 23 Tahun 2002**

### **a) Eksploitasi Fisik**

Eksploitasi fisik adalah penyalahgunaan tenaga anak untuk dipekerjakan demi keuntungan orang tuanya atau orang lain seperti menyuruh anak bekerja dan menjuruskan anak pada pekerjaan-pekerjaan yang seharusnya belum dijalannya.

Dalam hal ini, anak-anak dipaksa bekerja menggunakan segenap tenaganya dan juga mengancam jiwanya. Tekanan fisik yang berat dapat menghambat perawakan atau fisik anak-anak hingga 30% karena mereka mengeluarkan cadangan stamina yang harus bertahan hingga dewasa. Oleh sebab itu, anak-anak sering mengalami cedera fisik yang bisa diakibatkan oleh pukulan, cambukan, luka bakar, lecet

---

<sup>34</sup> C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), 29.56

dan goresan, atau memar dengan berbagai tingkat penyembuhan, fraktur, luka pada mulut, bibir, rahang, dan mata.<sup>35</sup>

#### b) Eksploitasi Sosial

Eksploitasi sosial adalah segala sesuatu yang dapat menyebabkan terhambatnya perkembangan emosional anak.<sup>36</sup> Hal ini dapat berupa kata-kata yang mengancam atau menakut-nakuti anak, penghinaan anak, penolakan anak, menarik diri atau menghindari anak, tidak memperdulikan perasaan anak, perilaku negatif pada anak, mengeluarkan kata-kata yang tidak baik untuk perkembangan emosi anak, memberikan hukuman yang ekstrim pada anak seperti memasukkan anak pada kamar gelap, mengurung anak di kamar mandi, dan mengikat anak.<sup>37</sup>

Pada sektor jasa, terutama hotel dan hiburan, anak-anak direkrut berdasarkan penampilan, dan berkemampuan untuk menjalin hubungan dengan orang lain. Mereka harus melayani para pelanggan yang kebanyakan orang dewasa, sehingga berpeluang untuk mengalami tekanan batin karena mengalami rayuan-rayuan seksual.<sup>38</sup>

#### c) Eksploitasi Seksual

Eksploitasi seksual adalah keterliban anak dalam kegiatan seksual yang tidak dipahaminya. Eksploitasi seksual dapat berupa perlakuan tidak senonoh dari orang lain, kegiatan yang menjurus pada pornografi, perkataan-perkataan porno, membuat anak malu, menelanjangi anak, prostitusi anak, menggunakan anak untuk produk pornografi dan melibatkan anak dalam bisnis prostitusi.<sup>39</sup> Eksploitasi seksual dapat menularkan penyakit HIV/AIDS atau penyakit seksual lainnya kepada anak-anak karena anak-anak biasanya “dijual” untuk pertama kalinya saat masih perawan. Bukan hanya itu, anak-anak pelacur rentan terhadap penggunaan obat-obatan terlarang, sedangkan menyebabkan dampak secara umum, yaitu merusak fisik dan psikososial.<sup>40</sup>

---

<sup>35</sup> Koenjtoroningrat, ..., 46

<sup>36</sup> P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), 63.

<sup>37</sup> *Ibid.*, 47.

<sup>38</sup> Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, 36.

<sup>39</sup> Koenjtoroningrat, ..., 49.

<sup>40</sup> Sudarsono, *Kenakalan Remaja* (Jakarta: Rineka, 1990), 125

## **Dampak Eksploitasi terhadap Anak**

Dampak eksploitasi anak yang dapat terjadi secara umum adalah:

- a) Anak berbohong, ketakutan, kurang dapat mengenal cinta atau kasih sayang, dan sulit percaya kepada oranglain.
- b) Harga diri anak rendah dan menunjukkan perilaku yang destruktif.
- c) Mengalami gangguan dalam perkembangan psikologis dan interaksi sosial.
- d) Pada anak yang lebih besar anak melakukan kekerasan pada temannya, dan anak yang lebih kecil.
- e) Kesulitan untuk membina hubungan dengan orang lain.
- f) Kecemasan berat, panik, dan depresi (anak mengalami sakit fisik dan bermasalah di sekolah).
- g) Harga diri anak rendah.
- h) Abnormalitas atau distorsi mengenai pandangan terhadap seks.
- i) Gangguan personaliti.
- j) Kesulitan dalam membina hubungan dengan orang lain dalam hal seksualitas.
- k) Mempunyai tendensi untuk prostitusi.
- l) Mengalami masalah yang serius pada usia dewasa.<sup>41</sup>

## **Faktor Timbulnya Eksploitasi Anak**

### **a) Kemiskinan**

Pendapat para ahli ilmu sosial tentang masalah kemiskinan, khususnya perihal sebab mengapa munculnya kemiskinan dalam suatu masyarakat berbeda beda.<sup>42</sup> Sekelompok ahli ilmu sosial melihat munculnya kemiskinan dalam satu masyarakat berkaitan dengan budaya yang hidup dalam suatu masyarakat. Dalam konteks pandangan seperti ini, maka kemiskinan sering dikaitkan dengan rendahnya etos kerja anggota masyarakat, atau dengan bahasa yang lebih populer sebab-sebab kemiskinan terkait dengan rajin atau tidaknya seseorang dalam bekerja/mengolah sumber-sumber alam yang tersedia. Apabila orang rajin bekerja, dapat dipastikan orang tersebut akan hidup dengan kecukupan. Di samping rajin, orang itu

---

<sup>41</sup> Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak* (Jakarta: Kencana, 2010), 111.

<sup>42</sup> Irwanto, "Pekerja Anak: Beberapa Permasalahan Dasar", *Warta Demografi* No.4, (Jakarta: Lembaga Demografi FEUI, 1994), 20-21.

memiliki sifat hemat. Manusia yang memiliki etos kerja tinggi dan sifat hemat pasti akan hidup lebih dari kecukupan.<sup>43</sup>

Kemiskinan terjadi karena kemampuan masyarakat pelaku ekonomi tidak sama, sehingga terdapat masyarakat yang tidak dapat ikut serta dalam proses pembangunan atau menikmati hasil-hasil pembangunan.<sup>44</sup> Kondisi orang miskin umumnya ditandai oleh rumah mereka yang reot dan dibuat dari bahan bangunan yang bermutu rendah, perlengkapan rumahtangga yang sangat minim, tidak memiliki MCK sendiri dan ekonomi keluarga ditandai dengan ekonomi gali lubang tutup lubang. Pendapatan mereka tidak menentu dan dalam jumlah yang sangat tidak memadai. Dengan pendapatan yang kecil dan tidak menentu maka keluarga miskin menghabiskan apa yang mereka peroleh pada hari itu juga.

Kemiskinan juga diartikan sebagai suatu keadaan dimana seseorang tidak sanggup memelihara diri sendiri sesuai dengan taraf kehidupan kelompok dan juga tidak mampu memanfaatkan tenaga, mental, maupun. Kemiskinan dapat diukur dengan membandingkan tingkat pendapatan seseorang atau rumahtangga dengan tingkat pendapatan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan minimumnya. Dari sisi ini kemiskinan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif.<sup>45</sup>

Seseorang dikatakan miskin secara absolut apabila tingkat pendapatannya lebih rendah daripada garis kemiskinan absolut yang ditetapkan, atau dengan kata lain jumlah pendapatannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan minimum yang dicerminkan oleh garis kemiskinan absolut tersebut.<sup>46</sup> Tingkat pendapatan minimum merupakan pembatas antara keadaan yang disebut miskin dan tidak miskin, atau sering disebut dengan garis kemiskinan. Garis Kemiskinan adalah kemampuan seseorang atau keluarga memenuhi kebutuhan hidup standar pada suatu waktu dan lokasi tertentu untuk melangsungkan hidupnya. Standar hidup dimaksud mencerminkan tingkat kebutuhan minimal untuk memenuhi pangan, sandang, pemukiman, pendidikan, dan kesehatan.<sup>47</sup>

---

<sup>43</sup> Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, 115.

<sup>44</sup> *Ibid.*, 116.

<sup>45</sup> Zainal Asikin, *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*, 16.

<sup>46</sup> *Ibid.*, 21.

<sup>47</sup> *Ibid.*, 23.

Sementara itu, kemiskinan relatif adalah keadaan perbandingan antara kelompok pendapatan dalam masyarakat, yakni antara kelompok yang mungkin tidak miskin (karena mempunyai tingkat pendapatan yang lebih tinggi dari garis kemiskinan) dan kelompok masyarakat yang lebih kaya. Dengan kata lain, walaupun tingkat pendapatan sudah mencapai tingkat kebutuhan dasar minimum, tetapi masih jauh dibandingkan dengan pendapatan masyarakat sekitarnya, maka orang atau rumah tangga tersebut masih dikategorikan dalam keadaan miskin.

b) Pengaruh Lingkungan Sosial

Dalam konteks lingkungan sosial di masyarakat Indonesia, anak yang bekerja dianggap sebagai wahana positif untuk memperkenalkan disiplin serta menanamkan etos kerja pada anak. Hal ini sudah menjadi bagian dari budaya dan tata kehidupan keluarga Indonesia. Banyak orang merasa bahwa bekerja merupakan hal positif bagi perkembangan anak sehingga sejak dini anak diikutsertakan dalam proses kerja.<sup>48</sup>

Pada beberapa komunitas tertentu, sejak kecil anak-anak sudah dididik untuk bekerja, misalnya di sektor pertanian, perikanan, industri kerajinan, nelayan, dan lain-lain. Namun, pekerjaan yang dilakukan tidaklah berbahaya bagi kondisi kesehatan anak secara fisik, mental, dan sosial sehingga tidak melanggar hak mereka sebagai anak. Proses ini seakan menjadi wadah bagi anak untuk belajar bekerja.<sup>49</sup> Sayangnya dalam perkembangan selanjutnya, proses belajar bekerja tidak lagi berkembang sebagaimana mestinya. Berbagai faktor menyebabkan anak terpaksa bekerja dalam situasi dan kondisi kerja yang tidak layak dan berbahaya bagi perkembangannya.

Kelangkaan fasilitas pendidikan, rendahnya kualitas pendidikan dasar, rendahnya kesadaran masyarakat (khususnya orangtua) terhadap pentingnya pendidikan, kurikulum pendidikan yang kurang akomodatif terhadap tantangan kerja dimasa depan, dan mahalnya biaya pendidikan menyebabkan pendidikan dipandang sebagai suatu hal yang elit dan mewah terutama di kalangan masyarakat miskin. Kondisi ini mendorong anak untuk memasuki dunia kerja. Beberapa

---

<sup>48</sup> Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, 49.

<sup>49</sup> *Ibid.*, 50.

hasil penelitian menunjukkan bahwa anak yang bekerja sebagian besar berpendidikan rendah.<sup>50</sup>

### **Dasar Hukum Larangan Eksploitasi Jasa Anak menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak**

Pelaksanaan perlindungan terhadap anak menjadi kewajiban dan tanggung jawab bagi manusia, karena perlindungan terhadap anak dijamin dalam berbagai landasan hukum seperti berikut:

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 13 ayat (1), yang berbunyi: tanggung jawab dan pengasuhan orang tua kepada anak untuk melindungi dari perlakuan:
  - a) Diskriminasi
  - b) Eksploitasi, baik secara ekonomi maupun seksual
  - c) Penelantaran
  - d) Kekejaman, kekerasan
  - e) Perlakuan salah lainnya.<sup>51</sup>

Itulah landasan hukum perlindungan anak. Dengan adanya landasan-landasan hukum tersebut, diharapkan perlindungan terhadap hak-hak anak dapat dilaksanakan dengan baik dan benar.

### **Perlindungan Anak dalam UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak**

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup tumbuh dan berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan, harkat, dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>52</sup>

Dengan dicantumkannya hak-hak anak yang sesuai dengan harkat dan martabat pada setiap individu manusia, hal ini menunjukkan bukti keseriusan yang dikeluarkan oleh pemerintah, senada dengan fenomena yang terjadi pada saat sekarang ini yaitu anak hanya dijadikan sebagai pemuas ekonomi belaka. Oleh karena itu, masih diperlukan suatu undangundang tentang perlindungan anak sebagai landasan yuridis

---

<sup>50</sup> Dewan Redaksi, *Ensiklopedi Islam* (Jakarta :Ichtar Baru Van Hoeve, 1997), 141.

<sup>51</sup> Undang-undang Perlindungan Anak UURI No. 23 Th. 2002 (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 7.

<sup>52</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Yogyakarta : Pustaka Widyatama, 2004), 11.

seperti yang tercantum dalam pasal 59 dan pasal 66. Adapun bunyi dari pasal 59 dan 66 sebagai berikut:

#### Pasal 59

Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.<sup>53</sup>

Adapun bentuk perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi sebagai berikut:

1. Penyebarluasan atau sosialisasi ketentuan peraturan perundangundangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang dieksploitasi.
2. Pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi.
3. Pelibatan berbagai instansi pemerintah, perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak.<sup>54</sup>

Seharusnya pasal ini adalah acuan bagi pemerintah untuk menanggulangi kasus-kasus yang akan terjadi ke depan, karena yang demikian ini sudah begitu jelas disebutkan, yaitu kebebasan anak adalah hak penuh orang tua, tetapi disisi lain pemerintah juga mempunyai andil besar di dalam memenuhi hajat orang banyak.

Jadi, ketika terjadi diskriminasi kaitannya dengan masalah ekonomi keluarga, pemerintah tidak cukup membuka tangan tetapi harus menerapkan gejala yang ada, agar anak tidak terekplorasi dan mendapatkan penghidupan serta pengajaran yang layak.

#### Pasal 66

1. Perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal

---

<sup>53</sup> Undang-Undang No. 23 tahun 2002 & Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007, 23-24.

<sup>54</sup> Amin Suprihatini,.....,31.

- 59 merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.
2. Perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui:
    - a) penyebarluasan dan/atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual.
    - b) pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi; dan
    - c) pelibatan berbagai instansi pemerintah, perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi dan/atau seksual.
  3. Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).<sup>55</sup>

### **Jenis-jenis Tindak Pidana Eksploitasi Jasa Anak dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak**

Banyak faktor yang menyebabkan anak tereksploitasi secara ekonomi dan semakin bertambahnya jumlah pekerja anak. Dalam situasi krisis sekarang ini, kemiskinan, kurangnya akses pendidikan, serta tersedianya lapangan pekerjaan berakibat semakin bertambahnya pekerja anak, sehingga sering dijumpai anak-anak berkerja di kota maupun di desa.

Ada beberapa jenis pekerjaan yang dirumuskan oleh JARAK (Jaringan Penanggulangan Perkerja Anak) seperti pekerja anak sektor perkotaan, ada yang formal dan ada yang informal, yang meliputi anak jalanan, pemulung yang dilacurkan, kuli bangunan dan pekerja industri. Sedangkan di pedesaan biasanya bekerja di sektor disektor pertanian dan perkebunan, seperti mencari kayu bakar, mencari rumput untuk ternak dan bekerja diperkebunan kopi. Pekerja anak disektor nelayan seperti tukang pukul ikan, budidaya agar-agar dan penyelam mutiara yang sepatutnya jenis pekerjaan tersebut dilakukan oleh orang dewasa bukan anak-anak.<sup>56</sup>

---

<sup>55</sup> Ibid., 26.

<sup>56</sup> Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, 138.

Di dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jenis-jenis eksploitasi secara ekonomi sebagai berikut:

1. Penjualan atau penculikan anak untuk diri sendiri atau untuk dijual.
2. Transplantasi organ atau jaringan tubuh anak untuk pihak lain dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain Eksploitasi anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Transplantasi organ merupakan pemindahan organ tubuh dari orang ke orang yang lainnya, biasanya transplantasi organ dilakukan untuk mengganti organ tubuh yang rusak (tidak berfungsi sebagai mana mestinya).

Dilihat dari jenis-jenis eksploitasi anak secara ekonomi dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anak tidak disebutkan secara terperinci seperti pada poin (c), yang hanya menyebutkan eksploitasi ekonomi atau seksual, padahal kalau penulis melihat jenis-jenis pekerjaan anak terbagi menjadi beberapa macam seperti yang di kemukakan oleh JARAK (Jaringan Penanggulangan Pekerja Anak).

### **Sanksi Pidana Anak di Bawah Umur menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002**

Setelah memaparkan kriteria anak di bawah umur (belum dewasa), berikut diuraikan tentang sanksi pidana terhadap anak belum dewasa. Dalam KUHP pasal 45 disebutkan: Jika seseorang yang belum dewasa dituntut karena perbuatan yang dikerjakannya ketika umurnya belum enam belas tahun, hakim boleh: memerintahkan, supaya si tersalah itu dikembalikan pada orang tuannya; atau memerintahkan, supaya si tersalah diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan sesuatu hukuman, yakni jika perbuatan itu masuk bagian kejahatan atau salah satu pelanggaran yang diterangkan dalam pasal 489, 490, 492, 496, 497, 503-505, 514, 417, 519, 526, 531, 536 dan 540 dan perbuatannya itu dilakukan sebelum lalu dua tahun sesudah keputusan banding dahulu yang menyalahkan dia melakukan salah satu pelanggaran ini atau sesuatu kejahatan; atau menghukum anak yang bersalah itu.<sup>57</sup>

---

<sup>57</sup> R. Soesilo, *KUHP serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (Bogor: Rineka Cipta, 1995), 61.

Menurut pasal di atas, terhadap pelaku tindak pidana ini hakim dapat memutuskan salah satu dari antara tiga pidana menyelesaikan perkara berikut ini, yakni:

- a) Pelaku dikembalikan kepada orang tua/wali/pengasuhnya tanpa hukuman apapun, tetapi tentu saja disertai dengan peringatan keras dan keharusan terhadap orang tua/wali/pengasuhnya tersebut untuk mendidik anak itu dengan sebaik-baiknya agar anak tersebut tidak akan mengulangi perbuatan itu.
- b) Pelaku tersebut, bila orang tua/wali/pengasuhnya itu ternyata tidak sanggup untuk mendidiknya, akan diserahkan kepada pemerintah sebagai anak negara tanpa hukuman apapun. Pada umumnya mereka itu dimasukkan dalam asrama pendidikan anak-anak nakal untuk dididik oleh negara sampai mereka dewasa.
- c) Pelaku tetap dihukum, tetapi dengan hukuman yang diperingan sepertiga bagian dari hukuman yang seharusnya dijalaninya bila seandainya ia itu telah dewasa.<sup>58</sup>

Dengan tiga macam kemungkinan ini kepada hakim diberikan kesempatan untuk menimbang tentang kecakapan rokhaninya terdakwa yang masih muda itu. Apalagi misalnya hakim berpendapat, bahwa anakanak yang umurnya 9 tahun atau 13 tahun kecakapan akalnya ternyata tidak normal berkembangnya, maka sudah cukup hakim mengirimkan kembali anak-anak itu kepada orang tuanya, wali atau orang yang memeliharanya dengan tidak dijatuhkan. Akan tetapi apabila hakim menganggap anak-anak berumur 13 atau 15 tahun telah berbuat suatu kejahatan dengan akal yang cukup mampu membedakan, hakim ada kesempatan pula untuk menjatuhkan hukuman akan tetapi hukuman yang dijatuhkan itu tidak boleh lebih dari dua pertiga maksimum hukuman yang diancamkan.<sup>59</sup>

Dalam pasal berikutnya yaitu pasal 46 disebutkan:

- a) Jika hakim memerintahkan, supaya si tersalah diserahkan kepada pemerintah, maka ia: baik ditempatkan di dalam rumah pendidikan negara, supaya di situ, atau dengan kemudian dengan cara lain, ia mendapat pendidikan dari pihak pemerintah, baik diserahkan pada seorang-orang yang ada dinegara Indonesia atau kepada perserikatan yang mempunyai hak badan hukum (*rechtspersoon*) yang ada di

---

<sup>58</sup> A. Ridwan Halim, ..., 61

<sup>59</sup> R. Soesilo, *KUHP serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, 62.

negara Indonesia atau pada balai derma yang ada dinegara Indonesia supaya disitu mendapat pendidikan dari mereka, atau kemudian dengan cara lain, dari pemerintah, dalam hal kedua itu selamalamanya sampai cukup delapan belas tahun.

b) Peraturan untuk menjalankan ayat pertama dari pasal ini ditetapkan dengan ordonansi.<sup>60</sup>

Pasal ini memberi aturan administrasi tentang apa yang harus dikerjakan, apabila hakim telah memberi perintah, bahwa tersalah akan diserahkan kepada pemerintah. Penyerahan ini selesai jika telah dicapai umur 18 tahun. Administrasi itu dapat memilih antara penempatan dalam rumah pendidikan negeri atau mempercayakan untk didik oleh orang, perserikatan, lembaga atau badan kesusilaan partikuler.

Lihat pasal 45. Peraturan tentang penyelenggaraan ketentuan dalam ayat pertama dapat dibaca dalam LN. 1917 No. 741.<sup>61</sup> Jadi ada perbedaan bentuk sanksi pidana antara perbuatan pidana yang dilakukan oleh orang yang telah dewasa dengan orang yang belum dewasa. Kalau tindak pidana dilakukan oleh orang yang telah dewasa maka akan dijatuhi sanksi pidana sesuai dengan pasal-pasal yang ada dalam KUHP tergantung dari jenis pidana yang diperbuat.

Sedangkan sanksi pidana untuk anak yang belum dewasa hanya dapat dijatuhi pidana sesuai dengan KUHP pasal 45, seperti yang telah dijelaskan di atas. Adanya perbedaan sanksi pidana tersebut bertujuan untuk melindungi anak yang belum dewasa, di samping itu juga untuk memberikan pembinaan yang lebih baik agar ketika sudah dewasa tidak mengulangi perbuatan pidana seperti yang telah dilakukannya.

### **Sanksi Pidana terhadap Pelaku Eksploitasi Jasa Anak menurut Undang-undang No. 23 Tahun 2002**

Pemberian sanksi merupakan suatu upaya penegakan perlindungan anak, sehingga tindakan pelanggaran atas hak perlindungan anak dapat berkurang. Hal ini disebabkan orang-orang takut akan mendapatkan sanksi, sehingga mereka akan memilih mematuhi aturan-aturan dalam perlindungan anak, pemberian sanksi tersebut tercantum dalam undang-undang no 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yaitu pasal 83, 84, dan 88. Adapun bunyi pasal 83, 84, dan 88 sebagai berikut:

---

<sup>60</sup> Ibid., 36.

<sup>61</sup> Ibid., 37.

### pasal 83

Setiap orang yang memperdagangkan, menjual, atau menculik anak untuk diri sendiri atau untuk dijual, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).<sup>62</sup>

Sanksi pada pasal di atas sangatlah cukup relevan, apabila sanksi tersebut bisa membuat orang takut akan melakukan tindakan eksploitasi secara ekonomi seperti yang di atas. Dikarenakan atau diasumsikan penjualan bayi atau menculik anak dilakukan oleh kalangan bawah, yang biasanya menggunakan dalil kemiskinan untuk melegalkan hal tersebut. Sehingga beberapa orang kalangan bawah dengan tega menjual anak yang diasuhnya bahkan yang lebih buruk lagi, tidak sedikit orang yang tega menjual anak kandungnya sendiri dengan harga jutaan saja, Sungguh sangat disayangkan, anak takberdosa menjadi korban.

### Pasal 84

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan transplantasi organ/atau jaringan tubuh anak untuk pihak lain dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).<sup>63</sup>

Transplantasi adalah pemindahan jaringan tubuh dari suatu tempat ke tempat lain.<sup>64</sup> Organ adalah alat yang mempunyai tugas tertentu di dalam tubuh manusia.<sup>65</sup> Jadi, transplantasi organ adalah pemindahan bagian tubuh tertentu dari satu orang ke orang yang lain.

Pasal 84 di atas perlu adanya sebuah kajian ulang, dikarenakan pasal di atas hanya memberikan sanksi maksimal 10 atau denda 200.000.000,00 sedangkan tubuh manusia kalau kekurangan salah satu organ dalam tubuhnya, maka tidak menutup kemungkinan akan mengganggu kesetabilitasnya, seperti contoh: apabila ginjal seseorang anak diambil 1 {satu} kemudian suatu ketika ginjal satunya mengalami gangguan itu akan sangat membahayakan nyawa anak tersebut, dan

---

<sup>62</sup> Undang-Undang No. 23 tahun 2002 & Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007, 32. 73

<sup>63</sup> Ibid., 33.

<sup>64</sup> Surayin, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, 634.

<sup>65</sup> Ibid., 386.

untuk mengganti ginjal yang sudah rusak belum tentu sanak keluarganya ada ginjal yang cocok buat anak tersebut, oleh sebab itu, hal tersebut perlu dikaji kembali.

#### Pasal 88

Setiap orang yang mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).<sup>66</sup>

Eksplotasi adalah pemanfaatan untuk keuntungan sendiri (penghisapan, pemerasan).<sup>67</sup> Ekonomi adalah pemanfaatan uang, tenaga, dan waktu yang berharga.<sup>68</sup> Jadi, eksploitasi ekonomi adalah penghisapan atau pemerasan untuk mendapatkan keuntungan dari pemanfaatan uang, tenaga, dan waktu yang berharga.

Eksplotasi anak merupakan tindakan yang tidak berperikemanusiaan, maka wajar ketika pelaku tindak eksploitasi anak secara ekonomi akan mendapat sanksi yang setimpal. Seperti halnya mengeksploitasi anak untuk mengemis, mengamen, buruh pabrik, dan lain-lain, karena mengamen atau mengemis di lalu lintas atau perempatan lampu merah akan sangat berakibat buruk pada kesehatan dan membahayakan nyawa anak. Selain membahayakan nyawa kemungkinan besar akan dapat mengganggu kelancaran lalu lintas. Oleh karena itu, sangat wajar apabila sanksi yang terdapat pada pasal 88 undang-undang no.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak diterapkan.

Undang-undang no.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak sudah cukup terperinci mengenai sanksi pidana eksploitasi anak, dikarenakan didalamnya selain mencakup aturan yang melindungi hak dan martabat terhadap anak, juga memuat ketetapan hukum mengenai sanksi-sanksi terhadap pelaku tindak pidana eksploitasi secara ekonomi terhadap anak, yang mana penulis belum dapat menemukan sebuah ayat al-Qur'an atau hadis yang menerangkan *jarimah* secara terperinci dan jelas mengenai eksploitasi anak secara ekonomi.

---

<sup>66</sup> Undang-Undang No. 23 tahun 2002 & Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007, 34.

<sup>67</sup> Amin Suprihatini, ..., 67.

<sup>68</sup> Surayin, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, 128.

## **Sanksi Hukum terhadap Pelaku Kejahatan Eksploitasi Jasa Anak di Bawah Umur menurut Fiqh *Jināyah***

*Di antara kewajiban orang tua terhadap anak adalah memberi nafkah sebagaimana tercantum dalam QS. al-Baqarah ayat 233. Ayat tersebut menunjukkan bahwa kecukupan dan nafkah anak merupakan kewajiban ayah, dikarenakan lemah dan ketidakmampuannya seorang anak. Allah swt dalam ayat di atas menisbatkan hal nafkah anak terhadap ibu karena makanan itu bisa sampai ke tubuh anak atas perantara susuan ibu. Ulama sepakat (*ijmā'*) bahwa sesungguhnya wajib atas ayah (bapak) mencukupi nafkah makanan anak-anaknya yang masih kecil-kecil (belum aqil baligh), yang tidak mempunyai harta sendiri.<sup>69</sup>*

Selain kewajiban orang tua terhadap anak, Islam juga menerangkan larangan mengenai eksploitasi anak sebagai berikut:

Diriwayatkan dari Abi Mas'ud Al Badri dia berkata : Pada suatu saat aku memukul budak kecilku dengan cambuk, kemudian aku mendengar suara dari arah belakangku 'Ketahuilah wahai Abu Mas'ud' terus aku tak peduli sangking marahnya, maka setelah suara itu mendekat, ternyata dia adalah Rosulullah, maka beliau langsung bersabda: ' Ketahuilah wahai Abu Mas'ud sesungguhnya Allah lebih kuasa daripada kamu atas budak kecil itu', maka pada saat itu juga kukatakan pada Beliau bahwa aku tak akan lagi memukul budak selamanya'.<sup>70</sup>

Dalam riwayat lain juga dijelaskan : maka aku berkata; wahai Rosulullah, budak ini saya merdekakan karena Allah, lalu Rosulullah bersabda: ' Ingatlah, sesungguhnya bila kamu tidak melakukan ( memerdekakan budak itu ) maka kamu akan terbakar api neraka'.<sup>71</sup>

Jadi, jelas perbuatan eksploitasi anak secara ekonomi bila kita lihat sangatlah memilukan, dimana anak seharusnya bermain dan belajar tapi harus terpaksa bekerja untuk orang lain agar memperoleh penghasilan guna mencukupi kebutuhan keluarganya, yang selayaknya itu tidak patut untuk dikerjakan anak, karena kewajiban kegiatan mencari nafkah merupakan tanggungjawab orangtua terhadap anak

---

<sup>69</sup> Sulaiman bin Umar, *Al-Futūḥāt al-Ilāhiyyah*, jilid I (Beirut-Lebanon: Darul fikri, 1994), 309.

<sup>70</sup> Zakariyah Syarif, *Riyādh al-Shālihīn* (Surabaya: Salim Nahan, 1998), 446.

<sup>71</sup> Ibid., 447-448.

Adapun ketentuan larangan melakukan tindak pidana sesungguhnya juga berlaku bagi tindak pidana yang dilakukan terhadap anak, seperti dalam kasus ini, yaitu mengeksploitasi anak secara ekonomi. Sehingga dianggap sebagai melindungi anak dari tindak pidana.<sup>72</sup>

Perbuatan eksploitasi sangatlah tidak manusiawi apalagi hal tersebut menimpa anak-anak, dimana anak seharusnya belajar dan bermain dengan sebayanya, tetapi dituntut untuk bekerja guna membantu keluarga dan dirinya sendiri atau bahkan untuk orang lain. Oleh karena itu, eksploitasi harus dengan tegas dilarang, seperti halnya yang diatur dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, al-Qur'an dan hadis. Adapun dasar hukum larangan eksploitasi anak secara ekonomi di dalam al-Qur'an adalah sebagaimana tercantum dalam QS. at-Tahrim ayat 6:

Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malakat yang kasar, yang keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkanNya (kepada mereka) dan selalu mengerjakan apa yang di perintahkan.<sup>73</sup>

Adapun hadis Rasulullah, sebagaimana berikut: Diceritakan dari Abu Bakar bin Abi Syaibah dan Ibnu Sarah mereka berkata: Diceritakan dari Sufyan dari Ibnu Abi Najih dari Ibnu 'Amir dari Abdullah bin 'Amr yang meriwayatkan hadis ini, Ibnu Sarah berkata dari nabi saw beliau bersabda: "Siapapun yang tidak menyayangi anak kecil (dari golongan) kami dan tidak memperdulikan hak orang dewasa (dari golongan) kami, maka dia bukanlah termasuk golongan kami (umat Islam)".<sup>74</sup>

Undang-undang no. 23 tahun 2002 sudah cukup bagus dikarenakan di dalamnya selain melindungi hak dan martabat terhadap anak, juga ketetapan hukum mengenai sanksi-sanksi yang terdapat pada pasal 83, 84, dan 88. Undang-undang yang cukup bagus tidak dapat menjamin terhapusnya tindakan eksploitasi terhadap anak, karena pada kenyataannya masih ditemukan anak yang tereksploitasi secara ekonomi.

---

<sup>72</sup> Darman Prints, *Hukum Anak Indonesia* (Bandung: PT.Cintra Aditya Bakti, 1997), 103.

<sup>73</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, 951.

<sup>74</sup> Sulaimann As-Sijistani, 471.

Argumen itu bisa dibuktikan, dilihat dari jumlah persentase yang cukup tinggi pada jumlah anak yang tereksplotasi secara ekonomi, seperti hasil data terakhir yang penulis temukan. Berdasarkan data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dari 558 kasus yang diadakan selama 2009, 275 kasus merupakan klaster perlindungan khusus (49,3 persen). Termasuk dalam klaster ini antara lain anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum (ABH), anak dari kalangan minoritas dan terisolasi, anak korban eksploitasi, korban *trafficking*, penyandang cacat, anak korban kekerasan, serta korban diskriminasi. Kasus anak korban kekerasan menempati persentase terbanyak (74,18 persen).<sup>75</sup>

## Simpulan

Dalam perundang-undangan yang berlaku di Indonesia telah diatur perlindungan terhadap anak. Muatan isi dari perundang-undangan itu secara umum sejalan dengan hukum Islam (fiqh) apalagi kalau perundang-undangan itu dipahami secara kontekstual. Hanya ada beberapa ketentuan yang tampak berbeda dengan hukum Islam (fiqh), yaitu tentang batasan pengertian anak, dan pemberatan hukum bagi orang tua dalam kasus pembunuhan anak. Konsep perlindungan anak dalam perundang-undangan berbentuk anak asuh, anak angkat, anak didik masyarakat yang terdiri dari anak pidana, anak negara, dan anak Sipil. Dan pelaksanaan atau penerapan dari bentuk perlindungan anak dalam perundang-undangan yang ditegakkan oleh para penegak hukum, dan masyarakat.

Dalam pandangan fiqh, anak-anak perlu mendapat perhatian khusus, berupa pembinaan, pendidikan, dan perlindungan hukum. Anak-anak termasuk golongan orang lemah dari segala aspek. Oleh karena itu, perlindungan yang diberikan kepadanya melebihi perlindungan terhadap orang dewasa. Hukuman yang diberikan terhadap orang yang melakukan kejahatan pada anak-anak dapat diperberat, mengingat kondisi anak-anak yang lemah, sehingga seharusnya lebih dilindungi. Apapun yang dilakukan oleh anak-anak belum dikenai beban hukum. Sehingga walaupun anak itu diberikan sanksi, maka sanksinya harus bersifat pendidikan, tidak melampaui batas kemampuan anak, dan harus mempertimbangkan efeknya terhadap perkembangan

---

<sup>75</sup> [el-media.blogspot.com/2010\\_01\\_15\\_archive.html](http://el-media.blogspot.com/2010_01_15_archive.html).

jiwa anak. Konsep dan Implementasi perlindungan anak dalam fiqh dilakukan dalam bentuk *hadhânah*, anak angkat, dan anak asuh (pungut), serta berbagai proses dan pemberian hukum kepada anak yang lebih bersifat pendidikan.

### Daftar Rujukan

- 'Audah, Abdul Qadir. *At-Tasyrî' Al-Jinâiy Al-Islâmiy*. Turki: Muassasah arrisalah, 1981.
- Aghnia,Wulandari,[http://naynatasantana.ngeblogs.com/2010/03/02/sosialisasimasyarakat\\_tentang-eksploitasi-anak/](http://naynatasantana.ngeblogs.com/2010/03/02/sosialisasimasyarakat_tentang-eksploitasi-anak/), 25-03-2010, jam 03:00.
- Al-Bukhari, Imam Abdullah Muhammad bin Ismail. *Shahîh al-Bukhâri*. Mesir: Maktabah An-Nasyiriyah.
- Al-Ghazali. *Al-Mustasyâr*. Mesir: Maktabah Al-Tijariyah, 1975.
- Al-Jaziri, Abdurrahman. *Al-Fiqh Alâ al-Madzâhib al-Arba'ah*. Beirut: Al-Maktabah Al-Tijariyah Al Kubra, 1972.
- Al-Turmudzi. *Jami' Ash-Shahih Al-Imam Al-Hafidh Abi Isa Muhammad At-Turmudzi*. Beirut: Dar al-Fikri, 1982.
- Amshori, Ibnu. *Perlindungan Anak Menurut Perspektif Islam*. Jakarta: Komisi Perlindungan Anak Indonesia, 2007.
- Asikin, Zainal. *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Bahisny, Ahmad Fathi. *Al-Qishash fi Al-Fiqh Al-Islâmiy*. Mesir: Syirkah Arabiyah, 1964.
- Bik, Khudhari. *Ushul Fiqh*. Mesir: al-Maktabah al-Tijariah al-Kubra, t.t.
- Dawud, Abu. *Sunan Abu Dawud*. Beirut: Dar Al-Ihya', 2001.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: Al Hidayah, 1992.
- Dewan Redaksi, *Ensiklopedi Islam*. Jakarta :Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997.
- Eddyono, Supriyadi W. "Pengantar Konvensi Hak Anak". Makalah disampaikan dalam Kursus HAM untuk Pengacara Tahun 2002. [el-media.blogspot.com/2010\\_01\\_15\\_archive.html](http://el-media.blogspot.com/2010_01_15_archive.html).
- <http://id.wikipedia.org/wiki/Anak>, 24-03-2010, jam 23:13
- Irwanto, "Pekerja Anak: Beberapa Permasalahan Dasar". Warta Demografi No. 4. Jakarta: Lembaga Demografi FEUI, 1994.

- Joko Subagyo, P. *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 1999.
- Kansil, C.S.T. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Khalaf, Abd. Wahab. *Ilmu Ushul Fiqh*. Jakarta: Majelis A'la Indonesia, 1999.
- Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), *Pedoman Penanganan Anak Berhadapan dengan Hukum (Pelaku, Korban dan Saksi Tindak Pidana)*. Jakarta, 2007.
- Nawawi, Hadari. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1998.
- Pasal 1 ayat (1) Konvensi tentang Hak-hak Anak (KHA) Disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa pada tanggal 20 Nopember 1989.
- Pasal 1 ayat (1) UU No 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- Pasal 1 ayat (2) UU No 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
- Porwadamoto, WJS. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1982.
- Prints, Darman. *Hukum Anak Indonesia*. Bandung: PT. Cintra Aditya Bakti, 1997.
- Soeaidy, Sholeh. *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Novindo Pustaka Mandiri, 2001.
- Soesilo, R. *KUHP serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Rineka Cipta, 1995.
- Sudarsono. *Kenakalan Remaja*, Jakarta: Rineka, 1990.
- Suyanto, Bagong. *Masalah Sosial Anak*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Syarif, Zakariyah. *Riyâdh al-Shâlihîn*. Surabaya: Salim Nahan, 1998.
- Umar, Sulaiman bin. *Al-Futûhât al-Ilâhiyyah*. Beirut-Lebanon: Darul fikri, 1994.
- Undang-Undang No. 23 tahun 2002 & Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007.
- Undang-undang Perlindungan Anak UURI No. 23 Th. 2002, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Zahrah, Muh. Abu. *Ushul al-Fiqh*. Mesir: Dar Al-Fikr, 2003.